



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

L
K
J
I
P



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

LKJIP

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jln.HM. SARBINI No. 17 Telp/Fax 0287 – 384434
Web disperindag.kebumenkab.gi.id email dinasperindag@kebumen.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 ini bertujuan memberikan info kinerja terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran kinerja mencakup:

- 1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan, dan
- 2) tingkat pencapaian sasaran unit kerja yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati Kebumen.

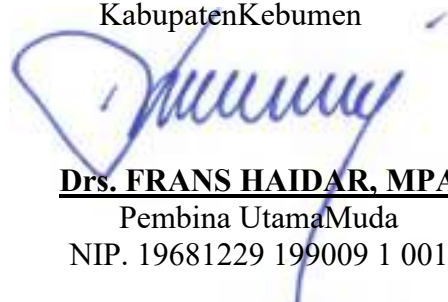
LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 merupakan media pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan Visi dan Misi Bupati Kebumen yaitu Visi nomor 3 dan 6 yang telah dijabarkan ke dalam Renstra dan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen yang dituangkan dalam berbagai Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, juga dapat memberikan gambaran mengenai factor pendukung keberhasilan dan factor penghambat pelaksanaan kegiatan.

Penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian kami menyadari bahwa LKjIP yang kami susun tidak terlepas dari kekurangan dan masih jauh dari harapan kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami membuka diri untuk menerima masukan, saran serta kritikan yang positif dalam rangka untuk perbaikan/penyempurnaan.

Harapan kami semoga LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 dapat mencerminkan kinerja dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 dan dapat bermanfaat untuk menjadi suatu informasi yang berguna bagi semua pihak yang memerlukan.

Kebumen, 31 Januari 2022

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kebumen



Drs. FRANS HAIDAR, MPA
Pembina Utama Muda
NIP. 19681229 199009 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen.....	2
C. Susunan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen	9
D. Sistematika Penulisan LKjIP Tahun 2021	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen	12
B. Rencana Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Kebumen Tahun 2021	16
C. Penetapan Kinerja Tahun 2021.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	23
B. Evaluasi Pengukuran Kinerja	25
C. Akuntabilitas Keuangan	32
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	35
B. Strategi Peningkatan Kinerja Yang Akan Datang	36
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 1.1. Data Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Menurut Status Kepegawaian Tahun 2021	10
2. Tabel 1.2. Data Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Menurut Pendidikan Tahun 2021.....	10
3. Tabel 1.3. Data Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Menurut Jabatan Tahun 2021.....	10
4. Tabel 2.1. Rencana Kerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021.....	17
5. Tabel 2.2. Matrik Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021	20
6. Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal.....	24
7. Tabel 3.2. Formulir Pengukuran Kinerja	26
8. Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja.....	26
9. Tabel 3.4. Target dan Realisasi Belanja Program dan Kegiatan pada Masing-Masing Bidang Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021	28
10. Tabel 3.5 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan, Kebersihan Pasar dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.....	32
11. Tabel 3.6. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana dari APBD Provinsi dan APBN di wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2021	34

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen telah melaksanakan 9 (Sembilan) program dan 16 (Enambelas) kegiatan dan 32 (Tiga Puluh Dua) pendukung yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui pembinaan, pelatihan, pengawasan, pendampingan, bantuan peralatan, dan rehabilitasi pasar-pasar daerah/tradisional yang bertujuan untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021 sebesar Rp. 20.412.075.000,00 (Dua Puluh Milyar Empat Ratus Duabelas Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk belanja Operasi sebesar Rp 19.831.148.000,00 (Sembilanbelas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seatus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan belanja Modal sebesar Rp. 580.927.000,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pada tahun anggaran 2021 kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan jumlah anggarannya Bertambah dibanding kegiatan tahun 2020, pada tahun 2020 memperoleh anggaran sebesar Rp. 20.033.353.000,00 (Dua Puluh Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) sedangkan pada tahun 2021 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 20.412.075.000,00 (Dua Puluh Milyar Empat Ratus Duabelas Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), sedangkan yang dibiayai dari anggaran Dana Tugas Pembantuan Sebesar Rp 5.718.271.000,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) untuk rehabilitasi Pasar Dorowati Kecamatan Klirong Rp 3.522.320.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk rehabilitasi Pasar Kejawang Kecamatan Sruweng, bersumber anggaran dari APBN.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021 untuk mencapai 7 sasaran strategis yang telah ditentukan maka disusun kegiatan-kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian internal bahwa realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 mewujudkan rata – rata kinerja yang optimal dari 7 (tujuh) sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan pencapaian sebesar 100%.

Perlu dilaporkan pula bahwa selain berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Kebumen, pada tahun 2021 telah dilaksanakan juga kegiatan-kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBN.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 yang sumber dananya berasal dari APBN, yaitu:

NO	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan	Pasar Dorowati Kec. Klirong	APBN (kementrian Perdagangan RI)	Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Dorowati Pagu Rp 5.718.271.000,00 Realisasi Rp 5.667.716.000 (99%)
	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan	Pasar Kejawang Kec. Sruweng	APBN (kementrian Perdagangan RI)	Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Karangjamb Kejawang Pagu Rp 3.522.320.000 Realisasi Rp 3.507.251.000 (99%)

Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibebankan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 melalui Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Kebersihan Pasar, dan Retribusi Tempat Parkir Khusus yang ditarget mendapatkan penerimaan Sebesar Rp. 11.605.252.000,00 (Sebelas Milyar Enam Ratus Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), realisasi yang dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen sebesar 10.228.563.750,00 (Sepuluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Limapuluh Rupiah Atau 88,14 %.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan terus berupaya meningkatkan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan pelayanan publik bidang Industri dan Perdagangan melalui Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan, Penyuluhan, dan Pelatihan.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kebumen,



Drs. FRANS HAIDAR, MPA
Pembina Utama Muda
NIP. 19681229 199009 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan dimaksudkan sebagai bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan suatu keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Renja) Kabupaten Kebumen Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta memperhatikan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata cara Reviu atas LKjIP; penyusunan LKjIP Tahun 2021 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Rencana Strategis, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Dengan demikian LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah kepada Bupati Kebumen, yang telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun 2021.

B. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dirubah dengan Peraturan Bupati Kebumen No 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dirubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen. Pada Peraturan Daerah No. 73 Th. 2016 Pasal 3 telah disusun organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang terdiri dari : Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Perindustrian, Bidang Pengembangan Perdagangan dan Bidang Sarana Perdagangan, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perindustrian dan Perdagangan. Sedangkan tugas pokok yang diamanatkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut di atas Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana dan program di bidang perindustrian, pengembangan perdagangan, dan sarana perdagangan;
2. perumusan kebijakan di bidang perindustrian, pengembangan perdagangan, dan sarana perdagangan;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, pengembangan perdagangan, dan sarana perdagangan;
4. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, pengembangan perdagangan, dan sarana perdagangan;
5. pelaksanaan administrasi Dinas;
6. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melengkapi dokumen ini perlu disampaikan penjabaran dari uraian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

KEPALA DINAS

Mempunyai tugas :

Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

SEKRETARIAT

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawahnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Sekretaris Dinas mempunyai Tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

1. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
2. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
4. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
5. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
6. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Subbagian pada sekretariat dipimpin oleh kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan data dan

penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas

BIDANG PERINDUSTRIAN

Adalah unsur pelaksana di bidang perindustrian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas bidang perindustrian mempunyai fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang industri;
2. pemberian bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang industri;
3. pemberian bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standarisasi, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
4. pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri;
5. penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran industri;
6. fasilitasi pemberian penghargaan bagi pelaku usaha industri berprestasi; dan
7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi pada Bidang Perindustrian Dipimpin Oleh Kepala Seksi yang beradadi bawah dan tanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian terdiri dari

1. Seksi Industri Logam

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, Pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Pembinaan, pengembangan sarana usaha produksi, penerapan standar pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di Industri logam, mesin dan tekstil

2. Seksi Industri Agra, Kimia dan Hasil Hutan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, Pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Pembinaan, pengembangan sarana usaha produksi, penerapan standar pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di Industri agro, kimia dan hasil hutan.

3. Seksi Industri Kreatif dan Inovatif

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, Pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Pembinaan industri elektronika dan telematika, kerajinan, alat transportasi, Periklanan, arsitektur, pasar barang seni, desain fesyen, video dan film, fotografi, permainan inovatif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan, kuliner, dan industri lainnya (aneka).

BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN

Merupakan unsur pelaksana di bidang pengembangan perdagangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Pengawasan perdagangan dan distribusi barang, metrologi, pembinaan usaha perdagangan dan pengembangan ekspor, pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) bidang perindustrian mempunyai fungsi :

1. pengawasan perdagangan dan distribusi barang;
2. metrologi;
3. pembinaan usaha perdagangan dan pengembangan ekspor;
4. pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; dan
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi pada bidang pengembangan perdagangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan yang terdiri dari :

1. Seksi Pengawasan perdagangan dan distribusi barang,

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, Pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan terhadap perijinan, di bidang perdagangan perdagangan barang yang diawasi, dilarang dan/atau diatur, distribusi barang dan/atau jasa,

penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, penyaluran, penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida serta metrologi.

2. Seksi, pembinaan usaha perdagangan dan pengembangan ekspor

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, Pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perluasan akses pasar dan memperkenalkan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan/atau di luar negeri, pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar bagi barang dan jasa produksi dalam negeri, promosi dagang berupa pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan daerah untuk memperluas peluang peningkatan ekspor, pengembangan dan penguatan usaha di bidang perdagangan, pemberian fasilitas pengembangan sarana perdagangan lainnya, pembinaan dan fasilitasi Sistem Resi Gudang (SRG), pembinaan di bidang pemasaran, pengembangan kemitraan usaha, dan pembinaan tentang legalitas usaha.

3. Seksi pembinaan dan pemberdayaan pedagang kakilima (PKL)

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, Pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendataan, perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal, pembinaan teknis dan pengembangan kemitraan dengan dunia usaha.

BIDANG SARANA PERDAGANGAN

Merupakan Unsur pelaksana di bidang sarana perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan serta mempunyai fungsi :

1. pembangunan, penataan dan ketertiban pasar;
2. pemberian bimbingan di bidang sarana prasarana pasar;
3. pemantauan, pengawasan, penataan dan pengaturan sarana prasarana serta pemeliharaan, pengaturan air dan penerangan pasar;
4. pengaturan keamanan, ketertiban pasar dan lingkungannya;
5. pengelolaan pendapatan dan kebersihan pasar;
6. pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang kebersihan;
7. pendataan, perencanaan, penerimaan, penagihan, penyeteroran dan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain;
8. inventarisasi dan penyiapan bahan pembinaan serta pengawasan, evaluasi dan

pelaporan serta penanganan perizinan; dan

9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pada Bidang Sarana Perdagangan Dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Perdagangan yang terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Sarana Perdagangan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, Pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Pengawasan terhadap pembangunan pasar, penataan dan penertiban pasar, pembinaan pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang sarana prasarana pasar, pemantauan pengawasan, penataan dan pengaturan sarana prasarana serta pemeliharaan, pengaturan air dan penerangan pasar, pengaturan keamanan pasar serta ketertiban pasar dan lingkungannya.

2. Seksi Pengelolaan Saran Perdagangan.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, Pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan pendapatan dan kebersihan pasar, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang kebersihan, pengaturan kebersihan, pendataan, perencanaan, penerimaan, penagihan, penyeteroran, dan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi dan pendapatan lain lain, inventarisasi dan penyiapan bahan pembinaan serta pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta penanganan perizinan.

UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS (UPTD)

1. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan pendapatan, penetapan, perencanaan, penerimaan, penagihan, intensifikasi, ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan retribusi pasar daerah,

serta pendapatan lain-lain sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;

3. Pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan retribusi pasar, pengaturan ruko kios dan loos pasar;
4. Pengurusan dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan perizinan hunian kios-kios, pengaturan sarana dan prasarana penghasil retribusi pasar;
5. Pembukuan, penyusunan laporan realisasi penerimaan retribusi pasar daerah dan pendapatan lain-lain;
6. Mengkoordinir kepala-kepala unit di masing-masing wilayah pasar sesuai wilayah kerjanya;
7. Pelaksanaan perencanaan, urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian dan tata laksana serta rumah tangga dan perlengkapan; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

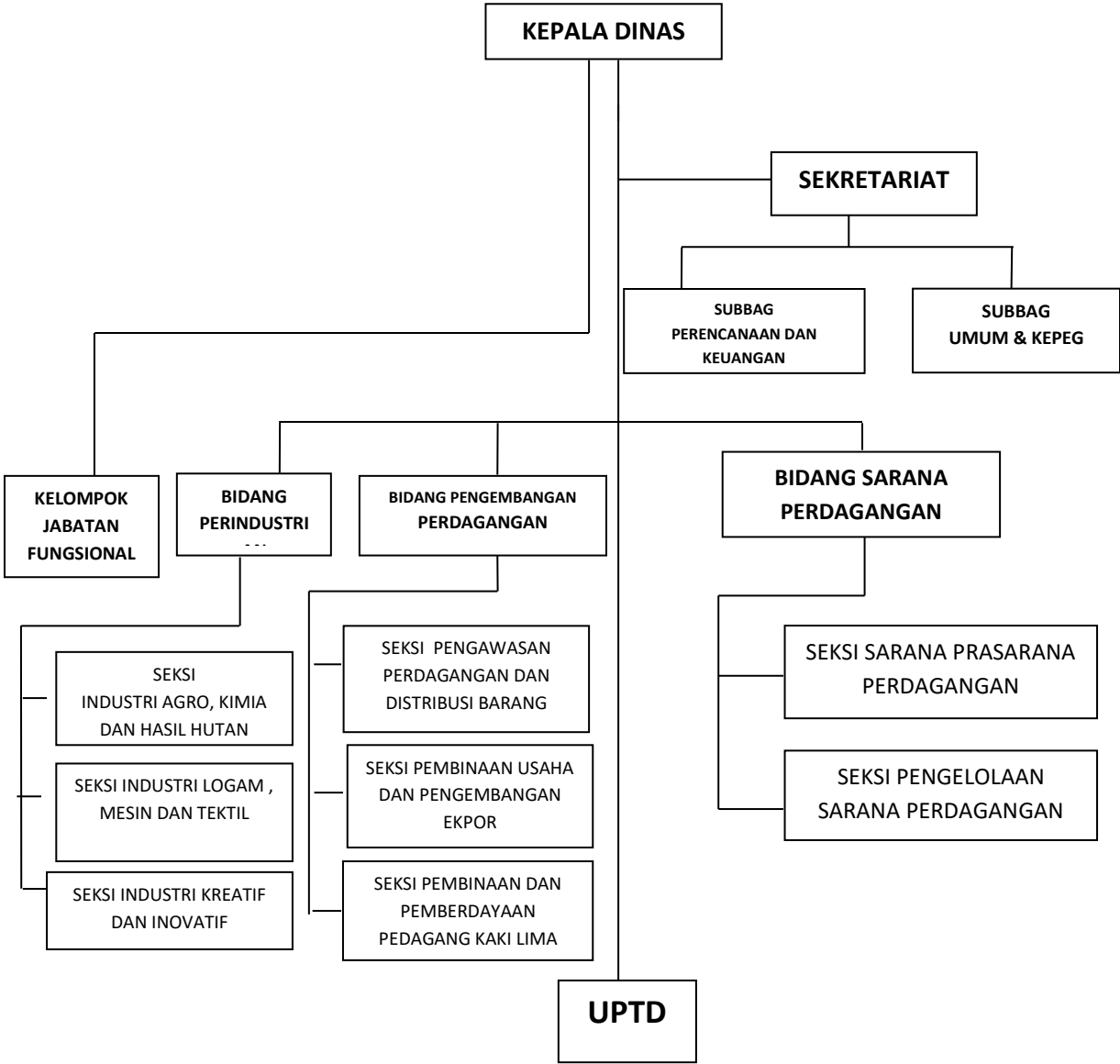
Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
3. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

C. Susunan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen

Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 73 Th. 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut.

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Kabupaten Kebumen
(Perda No. 73 Tahun 2016)



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2021 mempunyai pegawai sejumlah 255 (Dua Ratus Lima Puluh Lima) personil dengan status kepegawaian terdiri dari PNS 99 (Sembilan Puluh

Sembilan) orang dan PTT sebanyak 16 (Enambelas) orang dan 140 (Seratus Empat Puluh) orang Tenaga Harian Lepas (THL) yang dikelompokan dalam 4 (empat) bidang tugas, yaitu Sekretariat, Bidang Perindustrian, Bidang Pengembangan Perdagangan dan Bidang Sarana Perdagangan serta UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kondisi personil dilihat dari pengelompokan tugas, eselon, pendidikan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Data Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Menurut Status Kepegawaian Tahun 2021

Status Pegawai	Golongan																Jumlah	
	I				II				III				IV					
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D		E
CPNS																		
-PNS				5	1	17	7	33	9	7	2	10	5	1	1			98
PTT																		16
THL																		126
JUMLAH																		240

Tabel 1.2
Data Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Menurut Pendidikan Tahun 2021

Pendidikan	Golongan																PTT	THL	Jumlah	
	I				II				III				IV							
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D				E
SD				5															5	
SLTP					1	11	1												13	
SLTA						6	6	33		3									48	
D I																				
D II																				
D III									1			1							2	
Strata 1									7	5	1	8							21	
Strata 2												2	5	1	1				9	
JUMLAH																				240

Tabel 1.3.
Data Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Menurut Jabatan Tahun 2021

Jabatan	Eselon				Jumlah
	I	II	III	IV	
Struktural		1	3	15	19
Fungsional					1

D. Sistematika Penulisan LKjIP Tahun 2021

Penyajian LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 mengikuti pola/sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen
- C. Susunan Kepegawaian Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pengelolaan Pasar Kabupaten kebumen
- D. Sistematika Penulisan LKjIP Tahun 2021

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen
- B. Rencana Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021
- C. Penetapan Kinerja Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Kerangka Pengukuran Kinerja
- B. Evaluasi Pengukuran Kinerja
- C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja Yang Akan Datang

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2021 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Kebumen dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2016 – 2021.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab isu-isu strategis dan sebagai pedoman dalam menentukan tujuan dan sasaran untuk menentukan kebijakan yang akan dituangkan dalam program dan kegiatan. Dengan pendekatan perencanaan strategis, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan. Renstra secara sistematis memprioritaskan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021 merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 tahun. Dokumen renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, target jangka menengah dan target tahunan, Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode 2016 s/d 2021, maka telah dibuat Visi dan Misi yang ingin dicapai oleh

Kepala Daerah selama 5 tahun ke depan. Adapun Visi dari Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Kabupaten Kebumen adalah “Kebumen Mandiri Sejahtera Berbasis Agrobisnis”. Sedangkan Visi Bupati terpilih tahun 2016 – 2021 adalah “BERSAMA MENUJU MASYARAKAT KEBUMEN YANG SEJAHTERA, UNGGUL, BERDAYA, AGAMIS DAN BERKELANJUTAN”.

Dari Visi diatas dijabarkan ke dalam beberapa Misi yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan, Misi Kepala Daerah periode 2016-2021, yaitu :

1. Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata, dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat;
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (good and clean government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

2. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen mendukung misi ketiga (3), untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

MISI		TUJUAN	
1	Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat	a.	Menciptakan sistem kerja yang profesional yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas;
		b.	Meningkatnya IKM yang berbasis sumber daya lokal baik pengolahan hasil pertanian maupun non pertanian;
		c.	Meningkatnya pengetahuan dan sikap wirausaha sehingga semakin berkembangnya tingkat produksi dan aneka ragam produksi;
		d.	Memberikan perlindungan terhadap konsumen dari akses-akses negatif di dalam penggunaan barang dan jasa yang dapat menimbulkan kerugian baik materi, fisik maupun jiwa
		e.	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pengembangan perdagangan.

3. Sasaran

- a. Terciptanya sistem kerja yang lebih baik yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas;
- b. Tersedianya data/Informasi dan hasil penelitian yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan secara benar dan tepat;
- c. Berkembangnya IKM dengan kinerja yang efisien dan kompetitif dan memiliki ketergantungan rendah pada bahan baku impor;
- d. Terwujudnya efisiensi industri-industri unggulan melalui klaster;
- e. Terciptanya struktur industri yang kuat antara industri hulu dengan hilir dengan berbasis pada pendekatan klaster sehingga berdaya saing tinggi;
- f. Meningkatnya jumlah IKM yang menerapkan teknologi modern dan terlindungi dari kemungkinan pembajakan HAKI;

- g. Tersedianya tenaga kerja berkualitas dan mendukung perkembangan industri;
- h. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi barang dan jasa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan produk dan kebutuhan penting masyarakat;
- i. Terwujudnya tertib niaga, tertib ukur dan kapasitas dalam berusaha dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- j. Terwujudnya tertib niaga, tertib ukur dan kapasitas dalam berusaha dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- k. Peningkatan pengetahuan pelaku usaha/UMKM dalam memahami peraturan di bidang cukai;
- l. Terwujudnya daya saing produk;
- m. Tersedianya data kebutuhan pokok masyarakat untuk pengembangan UMKM dan berkurangnya beban masyarakat;
- n. Meningkatkan kesejahteraan PKL;
- o. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi barang dan jasa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan penting masyarakat;
- p. Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan dan keamanan pasar-pasar daerah;
- q. Meningkatnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi pelayanan pasar.

4. Strategi

- a. Mengembangkan kemampuan SDM aparatur;
- b. Pembinaan industri kecil dan menengah melalui bantuan peralatan sarana produksi dan pelatihan;
- c. Fasilitasi HAKI/merek;
- d. Gugus kendali mutu;
- e. Pengawasan barang dan jasa (pupuk, sembako makanan, dll);
- f. Fasilitasi pemasaran/promosi melalui pameran dan pasar lelang;
- g. Perlindungan konsumen melalui fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen;
- h. Penyediaan informasi sembako;
- i. Pembinaan PKL dan pedagang asongan;
- j. Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan melalui program revitalisasi pasar-pasar daerah;
- k. Meningkatkan PAD melalui retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan kebersihan pasar;
- l. Pelayanan kebersihan pasar.

5. Kebijakan

- a. Mengupayakan sistem kerja didukung dengan aturan, sarana prasarana dan SDM yang berkualitas;
- b. Menyediakan data/informasi dan hasil penelitian yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan secara benar dan tepat;
- c. Meningkatkan daya saing produk IKM melalui fasilitas bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya lokal;
- d. Meningkatkan daya saing Industri dengan melakukan penerapan teknologi produksi sederhana dan mudah dikuasai;
- e. Terciptanya sistem pengamanan barang dan/atau jasa di pasaran sesuai dengan yang diamanatkan UU No. 8 Tahun 1999;
- f. Mengupayakan tercapainya target pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan dan kebersihan pasar;
- g. Menyediakan gudang penyimpanan hasil komoditi pertanian/perkebunan yang representative;
- h. Mengupayakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mendorong serta mengembangkan hasil produksi melalui media promosi pameran dagang dan penataan pedagang kakilima;

B. Rencana Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja. Rencana Kinerja Tahunan 2020 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016-2021. Pada dasarnya RKT 2021 menguraikan target kinerja

yang hendak dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama tahun 2021. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2021 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan. Target sasaran untuk Tahun 2021 merupakan target tahun keempat dari Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2016- 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2021 memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut:

Tabel. 2.1

RENCANA KERJA TAHUNAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Terciptanya sistem kerja yang lebih baik yang didukung oleh sarana prasarana dan sdm yang berkualitas		15%				
	a. Meningkatnya pelayanan surat menyurat	12 Bulan	32.89	49.33	82.22	100
	b. Tersedianya jasa komunikasi SDA dan listrik	12 Bulan	25.00	50.00	75.00	100
	c. Tercapainya pemeliharaan kend.dinas/opsl.	12 Bulan	22.31	46.60	73.88	100
	d. Tercapainya penata usahaan keuangan SKPD	12 Bulan	18.68	47.01	78.16	100
	e. Tercapainya kebersihan kantor	12 Bulan	24.53	53.38	77.91	100
	f. Terpenuhinya perbaikan peralatan kantor	12 Bulan	25.00	50.00	75.00	100
	g.Terpenuhinya kebutuhan ATK	12 Bulan	25.00	50.00	75.00	100
	h. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	1.83	95.55	97.86	100
	i. Terpenuhinya penerangan kantor	12 Bulan	20.71	50.00	75.00	100
	j. Terpenuhinya bahan bacaan	12 Bulan	25.15	50.29	75.44	100
	k. Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	12 Bulan	13.40	32.63	71.10	100
	l. Terselenggaranya perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	21.81	46.05	76.75	100
	m.Tercapainya pemenuhan honor PTT	12 Bulan	25.43	50.86	76.30	100
	n. Terselenggaranya perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	20.25	46.68	73.02	100
		25%				
	Terpenuhinya kendaraan dinas operasional	5 Unit	0.00	99.67	100	
	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	28 Unit	0.00	100		
	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	13 Unit	0.00	100		
	f. Terpeliharanya gedung kantor	7 Unit	16.76	63.53	83.24	100
	g. Terpenuhinya sarana kebersihan pasar	4 UPTD	26.17	55.15	82.28	100
		18%				

Tersedianya dokumen perencanaan	a. Tersusunnya Dokumen LKJIP, Tapkin, Renja, RKA, DPA, Renstra, LKPJ/LPPD	7 Dokumen	29.62	56.29	79.56	100
		18%				
Tersedianya dokumen hasil penelitian yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan secara benar dan tepat.	a. Tersusunnya Database Industri, Perdagangan dan Profil Pasar	3 Dokumen	12.12	32.15	69.91	100
		18%				
Terciptanya sistem kerja yang lebih baik yang didukung oleh sarana prasarana dan sdm yang berkualitas	a. Terwujudnya kebersihan dan keamanan pasar	4 UPTD	0.00	100		
Meningkatnya daya saing industri dengan melakukan penerapan teknologi produksi sederhana dan mudah dikuasai untuk diversifikasi produk dan desain dan membuat inovasi	Meningkatnya kualitas dan mutu produk yang dikenal masyarakat luas	164 IKM	7.38	35.82	66.15	100
		14%				
Terwujudnya barang dan/atau jasa yang beredar di pasaran yang aman, sehat dan tidak kadaluwarsa serta terhindar dari barang palsu dan dipalsukan	Tercapainya keamanan, keselamatan dan kenyamanan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya dan terhindar dari barang palsu dan dipalsukan	26 Kec	14.33	54.91	60.09	100
	Para pemilik alat UTTP melaksanakan tera ulang sesuai UUML	26 Kec	0.13	17.70	43.84	100
	Barang dan/atau jasa yang beredar dilekati pita cukai illegal atau tidak dilekati pita cukai di pasaran wilayah Kab. Kebumen.	26 Kec	16.75	36.23	70.66	100
		100%				
Meningkatnya daya saing IKM yang berbasis sumber daya lokal baik pengolahan hasil pertanian maupun non pertanian melalui fasilitasi bagi IKM.	Meningkatkan kualitas dan mutu produk para pengrajin	20 Kelompok	20.04	48.36	74.74	100
	Tercapainya peningkatan pengetahuan/ketrampilan, kuantitas dan mutu sesuai standar yang berlaku	7 Paket	53.95	65.41	99.23	100
	Terlaksananya pelatihan/magang untuk para pelaku usaha IKM	12 Kegiatan	13.70	32.21	73.68	100
Terwujudnya informasi dan peluang pasar perdagangan luar negeri dan terbangunnya jejaring dengan eksportir	Terlaksananya pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	30 eksportir	7.62	18.54	57.81	100
		100%				

Tercapainya target dan peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan kebersihan pasar, pelayanan pasar dan retribusi tempat khusus parkir	Tercapainya target pendapatan keuangan daerah (Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan , Retribusi pelayanan pasar, Retribusi tempat khusus parkir)	4 UPTD	23.17	47.76	76.22	100
		100%				
Terbangunnya Kawasan Industri di Kabupaten Kebumen	Tersusunnya NA, Draft dan Perda RIPIDA serta fasilitasi pembangunan kawasan industri	1 Dokumen	19.39	56.20	87.12	100
		19%				
Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi/lembaga terkait dalam memperluas jaringan pemasaran, pengelolaan pasar daerah, penataan PKL, dan terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pemantauan harga kepokmas dan ketersediannya di wilayah Kab. Kebumen	26 Kec	1.65	3.37	100	
	Terwujudnya kebersihan dan keamanan pasar daerah secara kontinyu.	4 UPTD	24.87	49.94	74.97	100
	Meluasnya jaringan pemasaran UMKM	11 pameran	12.36	41.32	81.54	100
	Terwujudnya pasar daerah yang sehat aman, nyaman dan representatif	7 Lokasi	0.95	26.78	68.18	100
	Beroperasionalnya Sistem Resi Gudang di Kab. Kebumen	1 Gudang	2.52	94.82	98.35	100
	Terwujudnya pasar daerah yang sehat aman, nyaman dan representatif	2 Lokasi	2.91	73.60	100	
		100%				
	Terwujudnya pembinaan PKL dan Asongan di Kab. Kebumen	9 Kec	6.51	30.44	95.59	100
	Terwujudnya tempat usaha pedagang kakilima dan asongan	2 Kec	0.00	2.65	100	
		100%				
	Tersosialisasinya perda pasar dan perda PKL	2 Dokumen	60.38	92.41	100	

Untuk melaksanakan kebijakan yang telah diambil maka perlu dijabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang telah disusun, diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan mengalokasikan sumberdaya organisasi.

Tabel 2.1.
Matrik Rencana Program dan Kegiatan
Tahun 2020

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	A Penyediaan jasa surat menyurat	4.995.000
		B Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	425.000.000
		C Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasi	149.880.000
		D Penyediaan jasa administrasi keuangan	82.250.000
		E Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.000.000
		F Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	53.250.000
		G Penyediaan jasa alat tulis kantor	63.008.000
		H Persediaan barang cetakan dan penggandaan	211.605.000
		I Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30.000.000
		J Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	5.000.000
		K Penyediaan makanan dan minuman	30.560.000
		L Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	43.554.000
		M Penunjang administrasi perkantoran	400.000.000
		N Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	21.485.000
2	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	A Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	525.000.000
		B Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	49.700.000
		C Pengadaan Peralatan gedung kantor	111.358.000
		D Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	230.810.000
		E Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kebersihan pasar	455.398.000
		F Pegadaa Mebeleur	50.132.000
3	Pengembangan Data/Informasi	A Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan	59.584.000
4	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	A Penyedia prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	348.000.000
5	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	A Pengembangan system Inovasi teknologi industri	25.132.000

6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	A Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	589.869.000
7	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	A Pengembangan Pasar dan distribusi barang/produk	136.484.000
		B Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	1.272.638.000
		C Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	439.908.000
		D Pemeliharaan/Rehabilitasi Pasar-pasar Daerah	2.682.481.000
		E Pengembangan pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang	177.293.000
		F Rehabilitasi Pasar Pasar Daerah (DAK)	425.000.000
		G Pembangunan/Pengembangan Pasar Pasar Daerah	222.800.000
8	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	A Fasilitasi bagi industry kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	202.952.000
		B Pembinaan industri kecil dan menengah dalam mempercepat jaringan klaster industry	335.266.000
		C Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi IKM di lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku	279.169.000
		D Pembinaan Indutri Kecil dan Menengah Sektor Industri Agro Kimia dan Hasil Hutan	39.995.000
9	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	A Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	95.365.000
		B Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah	94.931.000
		C Pengumpulan informasi pita cukai illegal atau tidak dilekati pita cukai	50.000.000
10	Program Pengembangan Data/Statistik Daerah	A Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	25.000.000
11	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	A Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan	175.379.000
		B Penataan tempat usaha bagi pedagang kakilima dan asongan	25.743.000
12	Program Penataan Struktur Industri	A Penyusunan Rencana Induk Industri Daerah	50.908.000
13	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekpor	A Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	115.006.000

Matrik Rencana Program dan Kegiatan
Tahun 2021

No	Program		Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.995.000
				2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	425.000.000
		2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	149.880.000
				4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	82.250.000
		3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000
		4	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	53.250.000
				7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.008.000
				8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	211.605.000
				9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000
				10	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000
				11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.560.000
		5	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	12	Pengadaan Mebel	43.554.000
				13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	400.000.000
		6	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.485.000
				15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	525.000.000
				16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.700.000
				17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.358.000
		7	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	230.810.000
				19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	455.398.000
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	8	<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	20	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	59.584.000
				21	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	48.000.000
		9	<i>Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</i>	22	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	25.132.000
				23	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	589.869.000
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	10	<i>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	24	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	136.484.000
		11	<i>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>	25	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1.272.638.000
4	Program Pengembangan Ekspor	12	<i>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	26	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	202.952.000

5	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	13	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>	27	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	335.266.000
6	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	14	<i>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	28	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	279.169.000
7	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	15	<i>Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	29	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	39.995.000
				30	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	95.365.000
				31	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	94.931.000
				32	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	50.000.000
8	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	16	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</i>	33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	25.000.000
9	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	17	<i>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	34	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	175.379.000

C. Penetapan Kinerja Tahun 2020

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Tabel Penetapan Kinerja dapat dilihat pada lampiran.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen adalah perwujudan kewajiban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021, dengan menetapkan penetapan indikator kinerja, penentuan capaian kinerja Kemudian dievaluasi dan dianalisis akuntabilitas kinerjanya, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dan langkah-langkah efisiensi yang telah dilaksanakan.

A. PENGUKURAN KINERJA

Kerangka Pengukuran kinerja di Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\% \text{ Target}} \times 100$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\{ \text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) \}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal untuk setiap kategori untuk setiap kategori (Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, Sangat Tinggi) dengan keterangan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Warna	Skala Ordinal	Predikat / Kategori
	0 s/d 50	Sangat Rendah
	50.1 s/d 65	Rendah
	65.1 s/d 75	Sedang
	75.1 s/d 90	Tinggi
	90.1 lebih	Sangat Tinggi

Sumber : Permendagri No. 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok". Penyimpulan capaian sasaran nilai *mean* setiap kategori ditetapkan sebagai berikut : Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat Tinggi	:	95
Tinggi	:	82.5
Sedang	:	70
Rendah	:	57.5
Sangat Rendah	:	25

B. EVALUASI PENGUKURAN KINERJA

Sebelum menguraikan hasil pengukuran kinerja perlu kiranya dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu. Proses pengukuran di dahului dengan penetapan indikator kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengendalikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran indikator kinerja kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) yang masing masing sebagai berikut:

1. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalkan sumberdaya manusia, dana material, waktu, teknologi dan sebagainya;
2. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan non fisik) sebagai hasil langsung pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang di gunakan;
3. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinyang keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk atau jasa memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
4. Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang di rasakan langsung oleh masyarakat dapat tersedianya fasilitas yang bisa di akses publik;
5. Dampak (impac) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial , ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang di mulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam kegiatan.

Secara umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Capaian Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.2. Formulir Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat/ Kategori
1	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik	%	77,78	82,50	106,07	Sangat Tinggi
		Jumlah Usaha perdagangan berizin	%	2.380	3.718	156,22	Sangat Tinggi
		Jumlah industri kecil menengah	Unit	54,949	56.411	102.67	Sangat Tinggi

Hasil pengukuran indikator kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa dari tiga indikator Kinerja Utama dinas Perindustrian dan Perdagangan semuanya mencapai diatas target kinerja atau tercapai sangat tinggi.

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja beserta simpulan rata-rata sesuai dengan Metode Rata-rata Data kelompok, maka dari sasaran strategis yang ada dengan indikator kinerja tersebut, pencapaian kinerja masing-masing sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

Tabel 3.3. Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Kategori	Rincian kategori Untuk Indikator				
				Sangat Rendah	Rendah (50.1-	Sedang (65.1 s/d 75)	Tinggi (75.1 s/d 90)	Sangat Tinggi (90.1 lebih)
1	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik	Sangat Tinggi					√
		Jumlah Usaha perdagangan berizin	Sangat Tinggi					√
		Jumlah industri kecil menengah	Sangat Tinggi					√

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

- Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*).

- Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis, seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari rencana kinerja tahun 2021 untuk mencapai sasaran. Hasil pengukuran kinerja menunjukan bahwa rata rata capaian kinerja 7 (tujuh) sasaran mencapai 100%. Hal ini dapat tercapai dengan sukses dikarenakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan kegiatannya selalu koordinasi dengan Dinas lain yang terkait dan diimbangi dengan meningkatnya sumber daya manusia pada personal Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ini tidak luput dari sering kalinya aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021 tercermin dalam pencapaian target dan realisasi Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing bidang tahun 2021, adapun Target dan realisasi belanja Program dan Kegiatan di masing-masing bidang dapat dilihat tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4.

Target dan realisasi belanja program dan kegiatan pada masing-masing bidang tahun anggaran 2020 dan tahun 2021

NO	KEGIATAN		2020		
			TARGET	REALISASI	%
1	2		6	7	8
1	Program pelayanan administrasi perkantoran				
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.995.000	4.995.000	100
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya air dan listrik	425.000.000	359.317.126	84,55
	3	Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	149.880.000	139.518.649	93,09
	4	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	82.250.000	81.560.600	99,16
	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.000.000	12.000.000	100
	6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	53.250.000	44.262.000	83,12
	7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	63.008.000	63.007.903	100
	8	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	211.605.000	205.406.550	97,07
	9	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	30.000.000	30.000.000	100
	10	Penyedia jasa bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	5.000.000	5.000.000	100
	11	Penyediaan makan dan minum	30.560.000	29.695.450	97,17
	12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	43.554.000	43.503.300	99,88
	13	Penunjang administrasi perkantoran	400.000.000	389.408.000	91,98
	14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	21.485.000	21.320.000	99,23
	JUMLAH		1.532.587.000	1.429.054.578	91,84
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	525.000.000	504.329.630	96,06
	2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	49.700.000	49.402.750	99,40
	3	Pengadaan peralatan gedung kantor	111.358.000	108.690.500	97,60
	4	Pengadaan mebeleur	50.112.000	49.814.000	99,41
	5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	230.810.000	230.208.600	99,74
	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kebersihan Pasar	455.398.000	450.885.219	99,01
	JUMLAH		1.422.378.000	1.393.330.699	97,96
III	Program Pengembangan Data dan Informasi				

	1	Penyusunan dan pengumpulan data /informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	59.584.000	58.477.395	98,14
		JUMLAH	59.584.000	58.477.395	98,14
IV		Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah			
	1	Penyusunan dan pengumpulan data statistis Daerah	25.000.000	24.104.908	96,42
		JUMLAH	25.000.000	24.104.908	96.42
V		Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi			
	1	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian, dan kualitas			
	2	Pengembangan system inovasi teknologi industri	25.132.000	24.868.500	98,95
		JUMLAH	25.132.000	24.868.5000	98.95
VI		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
	1	Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	202.952.000	198.433.586	97,77
	2	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	335.266.000	336.217.700	100,28
	3	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi IKM di lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku	279.169.000	254.006.150	90,99
		JUMLAH	857.382.000	828.502.338	96,63
VII		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			
	1	Peningkatan Pengawasan peredaran barang dan jasa	95.365.000	91.034.754	95,46
	2	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	94.931.000	91.461.641	96,35
	3	Pengumpulan informasi pita cukai illegal atau tidak dilekati pita cukai	50.000.000	49.946.865	99,89
		JUMLAH	240.296.000	232.443.260	96,73
VIII		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			
	1	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	136.484.000	135.879.115	99,56
	2	Pengembangan Kelembagaan kerjasama kemitraan	1.272.638.000	1.268.527.524	99,68
	3	Peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan	439.908.000	424.191.758	96,43
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi pasar-pasar daerah	2.682.481.000	2.652.702.187	9,89
	5	Pengembangan Pengelolaan Gudang dengan Sistem Resi Gudang	177.293.000	168.621.221	95,11
	6	Pemeliharaan/Rehabilitasi pasar-pasar daerah (DAK)	425.000.000	3.321.000	0,78
	7	Pembangunan/Pengembangan Pasar Pasar Daerah	222.800.000	221.306.809	9,33

		JUMLAH	5.356.604.000	4.874.549.614	91,00
IX		Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan			
	1	Pembinaan Organisasi pedagang kaki lima dan asongan	175.379.000	165.057.100	94,11
	2	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	25.743.000	25.659.762	99,68
		JUMLAH	201.122.000	190.716.862	94,11
X		Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan			
	1	Penyediaan Prasarana Kinerja Pengelolaan Persampahan	348.000.000	332.670.000	95,59
		JUMLAH	348.000.000	332.670.000	95,59
XI		Program Peningkatan dan pengelolaan Keuangan daerah			
	1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	589.869.000	575.894.059	97,63
		JUMLAH	589.869.000	575.894.059	97,63
XII		Program Penataan Struktur Industri			
	1	Penyusunan Rencana Induk Industri Daerah	50.908.000	31.851.298	62,57
		Jumlah	50.908.000	31.851.298	62,57
XII I		Program Peningkatan dan Pengembangan Exspor			
	1	Pengembangan Informasi Peluang Pasar perdagangan luar negeri	115.006.000	109.232.808	94,98
		Jumlah	115.006.000	109.232.808	94,98

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Pendapatan Retribusi

Bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen sebagai salah satu Organisasi Pemerintah Daerah yang mampu atau memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah yaitu Pendapatan dari Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi tempat khusus parkir. Adapun dalam tahun 2021 target pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp. 11.605.252.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.228.563.750,00 (88,14 %) dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.5.

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Kebersihan Pasar dan Retribusi tempat khusus parkir

No	Pendapatan	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realiasi	%	Target	Realisasi	%
1	Retribusi Pelayanan Pasar	4.762.912.000	5.298.745.450	111,25	7.163.000.000	6.312.461.550	88.13
2	Retribusi Kebersihan Pasar	353.500.000	405.398.500	114,68	542.202.000	511.881.000	94.41
3	Retribusi tempat khusus parkir	3.385,410.000	3.123.787.000	92,27	3.854,550.000	3.279.827.000	85.09
4	Retribusi Pemakaian Kekayaa Daerah	4.400.000	5.887.000	133,79	5.500.000	15.922.700	289,50
5	Retribusi Pelayanan Tera/ tera Ulang				40.000.000	108.471.500	271.18
	Total	8.506.222.000	8.833.817.950	103,85	11.605.252.000	10.228.563.750	88.14

a. Retribusi Pelayanan Pasar

Pada Pos Retribusi Pelayanan Pasar, target penerimaan tahun 2021 sebesar Rp. 7.163.000.000,00 dapat terealisasi Rp. 6.312.461.550,00 atau 88,13%.

b. Retribusi Kebersihan Pasar

Pada Pos Retribusi Kebersihan Pasar, target penerimaan tahun 2021 sebesar Rp. 542.202.000,00 dapat terealisasi Rp. 511.881.000,00 atau 94,41%.

c. Retribusi tempat khusus parkir

Pada Pos Retribusi tempat khusus parkir, target penerimaan tahun 2021 sebesar Rp. 3.854.550.000,00 dapat terealisasi Rp. 3.279.827.000,00 atau 85,09%.

d. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah target penerimaan tahun 2021 sebesar Rp.5.500.000,00 dapat terealisasi Rp.15.922.000,00 atau 289,50%.

e. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang target penerimaan tahun 2021 sebesar Rp.40.000.000,00 dapat terealisasi Rp.108.471.500,00 atau 271,18%.

Dari 5 obyek pendapatan retribusi di atas, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Kebersihan Pasar, Retribusi tempat parkir khusus parkir tidak mencapai 100,00%, masing masing hanya mencapai 88,13 % untuk Retribusi Pelayanan Pasar , 94,41% untuk Retribusi Kebersihan Pasar tercapai, dan Retribusi tempat parkir khusus parkir hanya tercapai 85,09% hal ini disebabkan :

- a) Untuk pendapatan retribusi pelayanan pasar belum maksimal karena sebagian besar adanya kios dan los yang tidak aktif berjualan (Tutup dan tidak aktif berjualan) hal ini berpengaruh terhadap penurunan penerimaan retribusi pelayanan pasar
- b) Untuk retribusi kios dan los terdapat tunggakan pedagang sehingga berpengaruh terhadap penurunan penerimaan pendapatan
- c) Pendapatan retribusi pelayanan kebersihan belum maksimal karena sebagian besar adanya kios dan los yang tidak aktif berjualan (tutup dan tidak aktif berjualan) sehingga berpengaruh terhadap penurunan penerimaan pendapatan
- d) Adanya pembatasan kegiatan masyarakat dan pandemi covid 19 sehingga berpengaruh terhadap kunjungan pembeli sehingga pasar menjadi sepi, untuk yang los maupun lesehan yang buka harian menjadi banyak yang tutup
- e) Adanya pembatasan kegiatan masyarakat dan pandemi covid 19 tingkat kunjungan pembelian menurun/sepi sehingga berpengaruh terhadap penerimaan retribusi tempat khusus parkir

- f) Adanya Pembangunan dan rehabilitasi pasar
- g) Gedung pertemuan/penginapan mengalami penurunan pengguna, karena pembatasan kegiatan masyarakat/PPKM berpengaruh terhadap pendapatan dan sepi karena pandemi Covid 19.

2. Target dan Realisasi Belanja

Secara umum dari anggaran belanja yang ditargetkan sebesar Rp. 20.412.075.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 18.085.277.231,00 atau 88,60%.

Belanja terdiri belanja Operasi dan belanja Modal, dengan rinciannya sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi sebagaimana telah ditetapkan dalam APBD Perubahan tahun 2021 sebesar Rp. 19.831.148.000,00 terserap sebesar Rp 17.516.090.117,00 atau 88,33% meliputi belanja sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 10.772.796.000,00 terserap sebesar Rp. 9.552.574.542,00 atau 88,67%.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 7.938.128.000,00 dan dapat terserap sebesar Rp. 6.852.328.575,00 atau 86,32%.

3) Belanja Hibah

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp. 1.120.224.000,00 terserap sebesar Rp. 1.111.187.000,00 atau 99,98%.

b. Belanja Modal

Bagian Belanja Modal seperti yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 580.927.000,00 terserap sebesar Rp. 569.187.114,00 atau 97,98% meliputi belanja sebagai berikut :

4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 189.736.000,00 terserap sebesar Rp. 185.515.400,00 atau 97,97%.

5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp. 361.191.000,00 dan dapat terserap sebesar Rp. 3.861.714,00 atau 97,97%.

6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,00 dan dapat terserap sebesar Rp. 29.810.000,00 atau 99,37%

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen disamping melaksanakan 13 program untuk 42 kegiatan dan ..subkegiatan dari anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen tahun 2021, juga melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari APBN yaitu :

Tabel 3.6. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana dari APBN di wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2021

NO	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan	Pasar Dorowati	APBN (Kementrian Perdagangan RI)	Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Dorowati Pagu Rp 2.500.000.000 Realisasi Rp 2.487.035.000 (99,48)
	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan	Pasar karangjam bu	APBN (Kementrian Perdagangan RI)	Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Karangjambu Pagu Rp 2.500.000.000 Realisasi Rp 2.487.035.000 (99,48)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab tersebut diatas, secara menyeluruh Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengeluaran Pencapaian sasaran dapat disimpulkan bahwa prosentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) dari tiap-tiap sasaran mencapai 100%,.
2. Untuk mendukung apa yang telah ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 telah disediakan Anggaran Belanja Sebesar Rp. 20.412.075.000,00 (Duapuluh Milyar Empat Ratus Duabelas Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan pada pelaksanaan kegiatannya terserap dana sebesar Rp. 18.085.277.231,00 (Delapanbelas Milyar Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) atau 88,60 %.

Secara umum semua rencana tingkat capaian (target) dari tiap-tiap kegiatan yang ditetapkan dapat direalisasikan sesuai dengan rencana. Hal ini dapat diambil suatu analisa tingkat efisiensi masing-masing kegiatan dengan membandingkan indikator, input, output, dan outcome yang dihasilkan baik.

Dari hasil pencapaian kinerja yang baik dari tiap-tiap kegiatan tersebut tidak terlepas dari adanya faktor pendukung yang antara lain :

1. Adanya perencanaan yang baik dan terarah dari masing-masing pelaksanaan kegiatan baik dari persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan.
2. Adanya kesiapan sumber daya manusia (SDM) baik sebagai subyek maupun obyek dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Terjalannya koordinasi yang baik dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

B. Strategi Peningkatan Kinerja yang Akan Datang

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen di tahun mendatang, perlu ditingkatkan koordinasi intern dan ekstern dalam pelaksanaan kegiatan sehingga bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan mencari solusinya agar kegiatan-kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan target dan realisasi kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 yang dapat kami susun sesuai dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dengan harapan semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Kebumen, 29 Januari 2022

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kebumen

Drs FRANS HAIDAR, MPA

Pembina Utama Muda
NIP. 19681229 199003 1 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN